

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang Website: portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email: dpmptsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS)) NOMOR: 503/226/25/IMSF/I/DPMPTSP/2021

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Penzinan dan Non Penzinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1463/PAUD-DIKMAS Tanggal 02 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TK PUPUK KUJANG):

Bahwa:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Nama Badan Hukum
- c. Nama Pendidikan d. Lokasi Pendidikan
- : 0218010180953
- YAYASAN KESEJAHTERAAN WARGA PUPUK KUJANG
- TK PUPUK KUJANG
- JI. A. Yani No. 39 Komplek PT PUPUK KUJANG, Desa/Kel. Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab.

Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan:

- 1. Datem Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pembenan pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

11

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIATU



Ditetapkan di: Karawang Pada tanggal: 19 Januari 2021

A DINAS PENANAMAN MODAL DAN A PELAVAMAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG DIVAS PENANAYAN YOOKL

H. EKA SANATHA, SH.,MM R A W PEMBINA UTAMA MUDA.